



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Kampus II : Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

website: <http://www.ubharajaya.ac.id> Email: fh_ubharajaya@gmail.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST / 0450 / VI / 2023 / FH-UBJ

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
 2. Surat Tugas dengan Nomor : Tertanggal 16 Maret 2023 sudah tidak berlaku lagi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2022/2023.
 6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2022/2023.
- MENUGASKAN :**
- Kepada** :
1. **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**
 2. **Indah Pangestu Amaritasari, SIP., M.A**
- Untuk** :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
 2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
Nama : YOGA MANGGALA WISNU
NPM : 201910115300
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MA NO 1 TAHUN 2016
 3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
 4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
 5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
 6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2023/2024.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dian Widjiowati, SH, MH,
NIP. 2207565

Tembusan:

1. Rektor Ubhara Jaya
2. Wakil Rektor I Ubhara Jaya
3. Ka. BAA

**KONSEKUENSI HUKUM PERDATA DAN HUKUM
PERASURANSIAN ATAS INFORMASI TIDAK BENAR DARI
PIHAK AGEN ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI
JIWA**

SKRIPSI

Oleh :

Yoga Manggala Wisnu

201910115300



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**KONSEKUENSI HUKUM PERDATA DAN HUKUM
PERASURANSIAN ATAS INFORMASI TIDAK BENAR DARI
PIHAK AGEN ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI
JIWA**

SKRIPSI

Oleh :

Yoga Manggala Wisnu

201910115300



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perdata Dan Hukum
Perasuransian Atas Informasi Tidak Benar
Dari Pihak Asuransi Pada Perjanjian
Asuransi Jiwa

Nama Mahasiswa : Yoga Manggala Wisnu

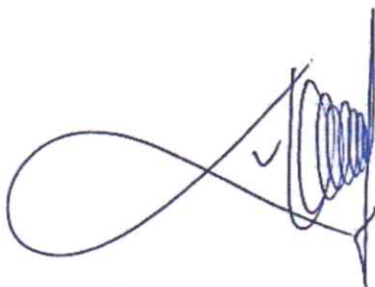
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115300

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 21 November 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perdata Dan Hukum
Perasuransian Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak
Agen Asuransi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa

Nama Mahasiswa : Yoga Manggala Wisnu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115300

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 November 2023

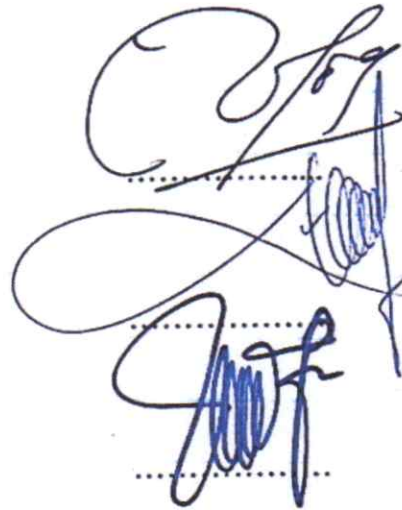
Jakarta, 21 November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Endang Hadrian, SH., MH
NIDN. 0307037003

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

ABSTRAK

Yoga Manggala wisnu. 201910115300. Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa.

Penelitian ini membahas konsekuensi hukum yang timbul dari penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa, menggabungkan perspektif hukum perdata dan hukum perasuransian. Asuransi jiwa merupakan bentuk perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Namun, ketidaksesuaian informasi antara apa yang disampaikan agen asuransi dan isi polis asuransi dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini menganalisis konsekuensi dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian asuransi, terutama pada kasus kesalahan agen asuransi dalam penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi ke nasabahnya saat menawarkan asuransi jiwa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan perjanjian adalah salah satu konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika terdapat kesalahan dalam informasi yang disampaikan, sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1449 KUH Perdata. Penelitian juga merinci tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal informasi tidak benar dari agen asuransi. Penelitian ini menggali putusan hukum yang relevan dan menganalisis implikasinya yaitu putusan No: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 antara Lanyalalla Mataliti sebagai penggugat melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai tergugat. Kesimpulannya adalah bahwa penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa agen mereka memberikan informasi yang benar dan akurat. Legal audit dan edukasi kepada agen asuransi tentang ketentuan hukum perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas industri asuransi jiwa dan melindungi hak-hak pemegang polis.

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, Informasi Tidak Benar, Agen Asuransi Jiwa, Perjanjian Asuransi Jiwa

ABSTRACT

Yoga Manggala Wisnu. 201910115300. *Legal Consequences of Civil Law and Insurance Law regarding Inaccurate Information from Insurance Agents in Life Insurance Agreements.*

This research discusses the legal consequences arising from the dissemination of incorrect information by insurance agents in life insurance agreements, combining the perspectives of civil law and insurance law. Life insurance is a form of agreement based on the principle of freedom of contract and Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. However, the inconsistency of information between what is conveyed by insurance agents and the contents of the insurance policy can lead to legal issues. The study analyzes the consequences and responsibilities of the parties involved in insurance agreements, especially in cases of errors by insurance agents in providing inaccurate information to their customers when offering life insurance.

The research employs a normative juridical approach and utilizes descriptive-analytical research specifications. The data collection process is based on a literature study using primary and secondary legal materials.

The research findings reveal that the legal consequence of agreement annulment may occur if there is an error in the information provided, in accordance with Article 1321 of the Civil Code and Article 1449 of the Civil Code. The study also elaborates on the responsibilities of insurance companies in cases of inaccurate information from insurance agents. This research explores relevant legal judgments and analyzes their implications, such as the decision Number: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 between Lanyalalla Mataliti as the plaintiff and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia as the defendant. In conclusion, it is crucial for insurance companies to ensure that their agents provide accurate and truthful information. Legal audits and educational programs for insurance agents regarding legal regulations should be enhanced to maintain the integrity of the life insurance industry and safeguard the rights of policyholders.

Keywords: *Legal Consequences, Incorrect Information, Life Insurance Agents, Life Insurance Agreements*